

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kuripan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kuripan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Kuripan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Kuala, bahwa :

Kecamatan mempunyai tugas, yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan

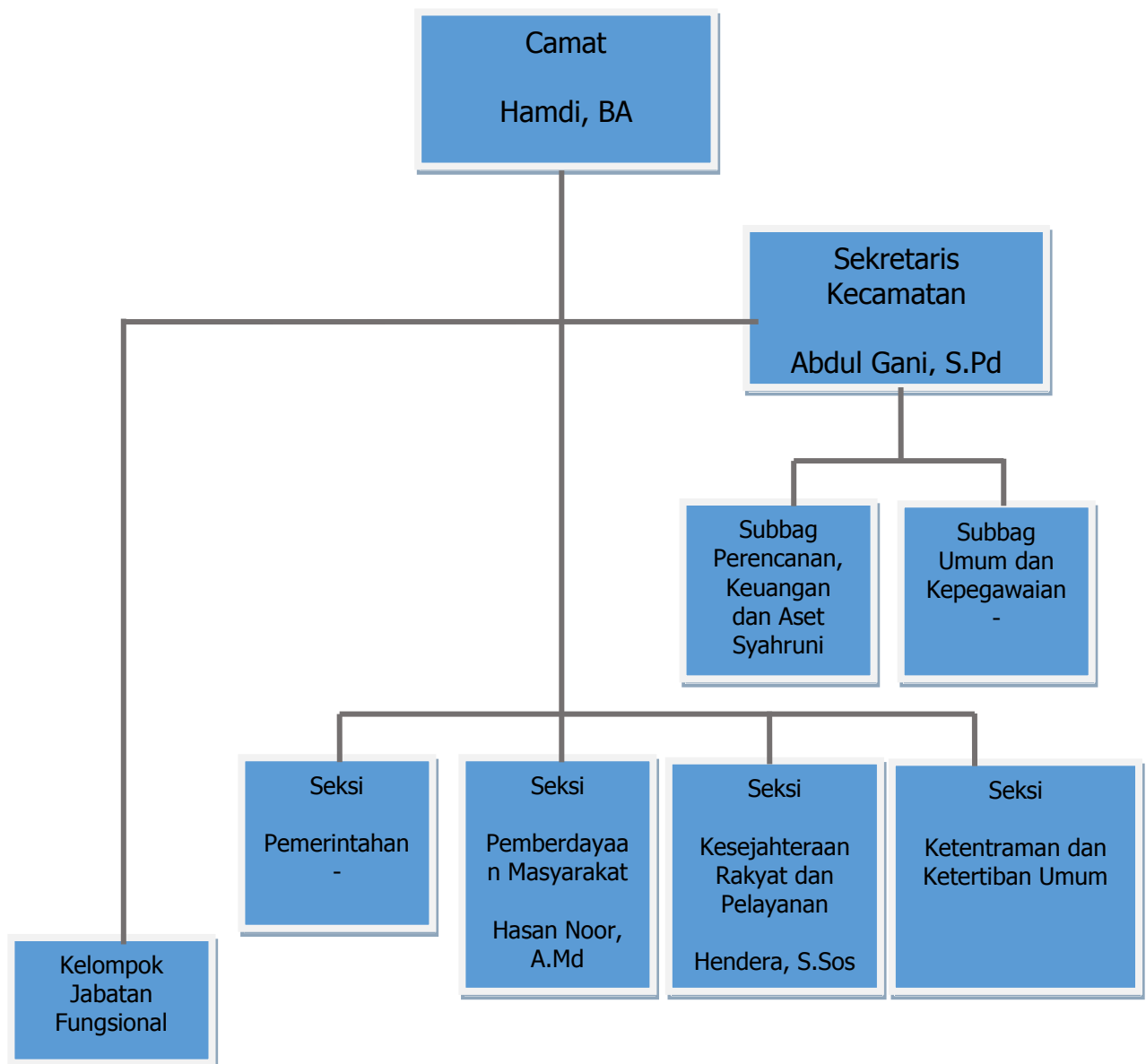
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Camat dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi – Kepala Seksi. Berdasarkan \Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan/, struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Kasi Pemerintahan
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Jabatan Fungsional.

Gambaran lebih jelas mengenai Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kuripan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KURIPAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 47 TAHUN 2016**



1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan serta permasalahan pelayanan. Dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Kuripan yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kuripan tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuripan, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Kuripan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kuripan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Penjelasan Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Isu Strategis

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penjelasan Tujuan Indikator, Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3 Perjanjian Kinerja 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Kecamatan Kuripan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/276/KUM/2018 tanggal 04 Bulan Juni tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Kuripan periode 2018–2012 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Kuripan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Kuripan Nomor 016 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuripan adalah sebanyak 2 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan KURIPAN Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Utama
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator Renstra tersebut ditunjang dengan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan (sasaran dan indikator pejabat eselon IV), yaitu :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis Kecamatan	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	6	7
Meningkatkan kinerja pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat Tepat Waktu
				Persentase jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan
				Jumlah Penegakan Perda yang dilaksanakan
				Persentase organisasi kemasyarakatan di kecamatan yang dibina
				Persentase Lembaga Ekenomi Desa yang dibina
				Persentase Kelompok Wanita yang aktif dalam kesetaraan gender
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu
				Persentase desa yang menyusun APBdesa dengan benar dan tepat waktu
				Persentase desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III
KECAMATAN KURIPAN
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 20.586.000,-	APBD KABUPATEN
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 66.015.000,-	APBD KABUPATEN
3. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Rp. 166.281.690,-	APBD KABUPATEN
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 30.126.000,-	APBD KABUPATEN
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp. 19.385.300,-	APBD KABUPATEN
6. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Rp. 33.200.000,-	APBD KABUPATEN
7. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 7.537.400,-	APBD KABUPATEN
8. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 14.438.500,-	APBD KABUPATEN
Jumlah	Rp. 357.570.490,-	

Pada tahun 2020 kecamatan Kuripan kabupaten Barito Kuala memiliki 2 (dua) Sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa dengan Indikator Kinerja Prosentasi Desa dengan administrasi desa yang baik.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di dukung dengan 5 Program dalam 6 Kegiatan yaitu : Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dalam negeri, Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus, Program Penyiapan Potensi sumber daya, sarana dan Prasarana daerah dengan kegiatan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi dan Kegiatan Penyelenggaraan pameran Investasi/Promosi Daerah, Program Peningkatan Kualiatas pemahaman dan Pengamalan agama dan Pembinaan Kerukunan beragama dengan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, Serta program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan jender dalam Pembangunan dengan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

Sasaran Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa dengan Indikator Kinerja Prosentasi Desa dengan administrasi desa yang baik didukung dengan 2 (dua) Program dalam 3 (tiga) Kegiatan, Yaitu : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes serta kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan , Pengendalian APBDes. Dan Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, SKPD kecamatan Kuripan juga memiliki 3 (tiga) Program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja
yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kuripan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Kuripan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Kuripan Nomor 015 Tahun 2018 tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kuripan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kuripan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	87,22	100,25
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	100	94,65	94,65
3						

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada:

1. Capaian sasaran strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Indikator indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 100,25 % dengan capaian nilai 87,22 dari target nilai 87.
2. Capaian sasaran strategis 2 Meningkatkan Kualitas administrasi pemerintahan desa dengan Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik adalah sebesar 94,65 % dari target 100 %.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Kuripan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja kecamatan Kuripan mencapai 100 persen pada Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan capaian Indikator kinerja Utama pada Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik adalah sebesar 94,65 % pada tahun 2020, dengan rata – rata capaian Indikator kinerja Utama pada Kecamatan Kuripan adalah sebesar 97,45 % sehingga dapat dikatakan kecamatan Kuripan berkinerja dengan baik.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Kuripan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Kuripan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuripan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kuripan berdasarkan Keputusan Camat Kuripan, Nomor 015 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuripan, telah

ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Kecamatan Kuripan

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kuripan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,25	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	1	94,65	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel 3.2.2, predikat capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayan publik dengan jumlah indikator 1 adalah sebesar 100,25 % dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa dengan jumlah indikator 1 adalah 94,65 %. Dari rata – rata capaian tersebut, maka kinerja kecamatan Kuripan dapat dikategorikan Tidak Tercapai.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kuripan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,25					Sangat baik
2.	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	1	94,65					Sangat baik

Berdasarkan tabel 3.2.3, kategori capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah indikator 1 adalah sebesar 100,25 % dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa dengan jumlah indikator 1 adalah 94,65 %. Dari rata – rata capaian tersebut, maka kinerja kecamatan Kuripan dapat dikategorikan dengan capaian yang sangat baik.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Kuripan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	87,22			87,2	100,	0	
						2	25		
2.	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	1	94,65					100	94,65

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Yang termasuk dalam Indikator Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan Kuripan kepada masyarakat yang berurusan di kantor kecamatan Kuripan. Tahun 2020 berdasarkan Renstra kecamatan Kuripan tahun 2017 – 2022, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di target dengan nilai 87. Untuk

mengukur capaian indikator kinerja, saat ini dilakukan survey kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Kualitas desa dengan administrasi desa yang baik. Tahun 2020 berdasarkan Renstra kecamatan Kuripan tahun 2017 – 2022, indikator kinerja Persentase Kualitas desa dengan administrasi desa yang baik di target dengan nilai 100 %. Untuk mengukur capaian indikator kinerja, dilakukan dengan penilaian kepada desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di kecamatan kuripan.

Capaian masing-masing sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,02	87,22	2,20	
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	94,50	94,65	0,15	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator Indeks Kepuasan masyarakat, terjadi peningkatan capaian pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dan untuk indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik juga mengalami peningkatan.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 didukung dengan 5 Program dalam 6 Kegiatan yaitu : Program Peningkatan

keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dalam negeri, Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus, Program Penyiapan Potensi sumber daya, sarana dan Prasarana daerah dengan kegiatan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi dan Kegiatan Penyelenggaraan pameran Investasi/Promosi Daerah, Program Peningkatan Kualiatas pemahaman dan Pengamalan agama dan Pembinaan Kerukunan beragama dengan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, Serta program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan jender dalam Pembangunan dengan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

Keberhasilan/Kegagalan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 disebabkan oleh :

1. Lemahnya jaringan internet pada wilayah kecamatan Kuripan, sehingga masyarakat tidak dapat terlayani dengan maksimal.
2. Kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal.
3. Akses jalan dari desa ke kecamatan belum memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terlambat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam indikator indeks kepuasan masyarakat perlu adanya perbaikan – perbaikan pada :

1. Peningkatan jaringan internet, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
2. Penambahan sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
3. Peningkatan akses jalan antar desa ke kecamatan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan segala urusan.

Capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik didukung dengan 2 (dua) Program dalam 3 (tiga) Kegiatan, Yaitu : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes serta

kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan , Pengendalian APBDes. Dan Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD.

Keberhasilan/Kegagalan capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi desa tahun 2020 disebabkan oleh :

1. Lemahnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Kurangnya kesadaran aparatur desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai keberhasilan Indikator Persentase desa dengan administrasi desa perlu adanya perbaikan – perbaikan pada :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

N o	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,22	95	100,25	
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	94,65	100	94,65	

Dari tabel di atas capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 91,81 % dari target akhir renstra dengan nilai 95. Sedangkan capaian indikator persentase desa dengan administrasi desa yang baik adalah 94,65 % dari target akhir renstra.

Tabel 3.2.6**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

N o	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2020	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,22			
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	94,65			

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, bahwa capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan masyarakat pada kecamatan Kuripan tahun 2020 adalah 87,22. Sedangkan dalam skala provinsi maupun skala nasional, belum terukur. Begitu juga dengan capaian indikator sasaran Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik pada kecamatan Kuripan untuk tahun 2020 adalah 94,65. Dan untuk skala provinsi maupun nasional juga masih belum terukur.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kuripan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.027.089.824,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 987.876.002,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,18 %.

Komposisi belanja Kecamatan Kuripan untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Komposisi Belanja Kecamatan Kuripan
Tahun Anggaran 2020
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	440.944.910,00	413.694.130,00	93,82
2	Belanja Tidak Langsung	586.144.914,00	574.181.872,00	97,96
Jumlah		1.027.089.824,00	987.876.002,00	

Sumber: LRA Per 31 Desember 2020 kecamatan Kuripan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 93,82% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 97,96% disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan setelah anggaran perubahan karena pandemi covid 19 pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 131.307.790,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.661.700,00 atau 97,22 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Kuripan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	122.555.390,00	119.089.700,00	97,17
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	8.752.400,00	8.572.000,00	97,94
Jumlah		131.307.790,00	127.661.700,00	

Sumber: RFK bulan desember 2019 kecamatan Kuripan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kuripan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,25	119.089.700,00	97,17
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	1	94,65	8.572.000,00	97,94
	Jumlah	2		127.661.700,00	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kuripan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian 97,22 % yaitu sebanyak 2 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil

dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Kuripan
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,25	97,17	
2	Meningkatnya Kualitas administrasi pemerintahan desa	1	94,65	97,94	
	Jumlah	2			

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari berbagai analisis dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat dikategorikan “ BAIK”. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan selama tahun ke 5 (lima). Kami sarankan bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala secara umum masih diperlukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia , manajemen waktu serta sarana dan prasarana yang didukung oleh dana yang memadai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Kuripan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Kuripan di masa yang akan datang.

Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala. Di masa yang akan datang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja serta menyempurnakan laporan kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja.

4.1 Permasalahan – Permasalahan Yang Dihadapi

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kuripan secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih belum optimal dalam penyerapan Anggaran yang diberikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintah

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang ada.
- c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Kuripan melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- 4) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 5) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Kuripan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Kuripan tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang